BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA

Jl. H. Amir RT. 08 No. 145 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah
KabupatenHulu Sungai Utara Telp.0527- 6060083
E-mail: Bawaslu.hsu@gmail.com
Website : hulusungaiutara.bawaslu.go.id

Amuntai, 18 Oktober 2023

Nomor : 049/PM.00.02/K.KS-06/10/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara

di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
8. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b angka 5 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Bawaslu, dimana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten melaksanakan pengawasan atas **Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya**.
Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara menghimbau Kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk :

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Mematuhi ketentuan Bab VIII, Bagian kesatu Perlengkapan Pemungutan Suara Pasal 340 s.d 345 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara;
2. Memedomani Surat Keputusan KPU RI Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum agar tepat guna, tepat jumlah dan sasarannya;
3. Dalam hal pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, KPU Kabupaten agar dapat memperhatikan sebagaimana ketentuan yang ada pada Lampiran I dan II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 dan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,

Marfa'i

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara